

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Rudianto dalam buku akuntansi manajemen (2013:9) mengungkapkan pengertian akuntansi sebagai berikut:

“...Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi sebuah entitas dipakai oleh pihak internal dan eksternal perusahaan tersebut”.

Menurut Kieso, et al. (2016:2) pengertian akuntansi adalah:

“Accounting consist of the three basic activities—it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement”.

Penjelasan diatas dapat diartikan Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa

tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan.

Menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016:3) pengertian akuntansi adalah :

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

Berdasarkan dari beberapa pengertian akuntansi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang menghasilkan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Bidang-bidang Akuntansi

Di dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus perkembangan dimana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta pengaturan pemerintah. Menurut Rudianto (2012:9) jenis-jenis bidang akuntansi, antara lain:

1. **Akuntansi Manajemen**, yaitu bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi di masa depan.

2. **Akuntansi Biaya**, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya aktual dan biaya yang direncanakan oleh perusahaan.
3. **Akuntansi Keuangan**, yaitu bidang akuntansi yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan baik bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan.
4. **Auditing**, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri, maka disebut sebagai *internal auditor*. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri. Jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh di luar perusahaan, maka disebut sebagai auditor *independen* atau akuntantan publik.
5. **Akuntansi pajak**, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini mencakup aktivitas penghitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, hingga penghitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.
6. **Sistem akuntansi**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesai dan mengimplementasikan prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.
7. **Akuntansi anggaran**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan data aktual masa lalu. Di samping menyusun rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendalikan rencana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya untuk menjamin aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

8. **Akuntansi internasional**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional (transaksi yang melintasi batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang tercakup dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahami hukum dan aturan perpajakan setiap negara di mana perusahaan multinasional beroperasi.
9. **Akuntansi sektor publik**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya mencakup pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya.

2.1.1.3 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Agoes dan Estralita (2013:10) pengertian akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Menurut Sukrisno Agoes (2014:10) menjelaskan akuntansi pajak sebagai berikut:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Adapun Akuntansi Pajak menurut Waluyo (2014:35) adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.1.4 Konsep Dasar Akuntansi Pajak

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2014 : 11) adalah sebagai berikut :

1. “Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.”

2.1.1.5 Pengertian Laporan Keuangan

Kesatuan sistem informasi akuntansi yang melalui proses pengklasifikasian, pencatatan, pengikhtisaran akan menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah disusun mencerminkan keadaan suatu perusahaan. Para ahli mendefinisikan pengertian laporan keuangan sebagai berikut:

Menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016:12) Laporan Keuangan adalah :

“Media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan seperti: pemegang saham, kreditur, serikat pekerja, badan pemerintahan, manajemen”.

Menurut Kasmir (2015:7) laporan keuangan adalah:

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”

Menurut Irham Fahmi (2014:22) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, di mana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.”

Selain itu pengertian laporan keuangan menurut PSAK 1 (2015:1.3) adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang sangat penting untuk memperoleh suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan saat ini atau pada saat periode tertentu yang menjadikan informasi tersebut sebagai gambaran tentang hasil kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan.

2.1.1.6 Jenis Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangan yang terdiri dari beberapa unsur laporan keuangan. Seperti yang diungkapkan Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:4), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. **Laporan Laba Rugi**
Laporan yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya. Laporan ini didasarkan pada konsep penandingan, yaitu suatu konsep yang menandingkan beban dengan penghasilan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut.
- b. **Laporan Perubahan Ekuitas**
Laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi tetapi sebelum neraca, karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di neraca.
- c. **Neraca**
Informasi yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu, misalnya pada akhir bulan atau akhir tahun. Ada dua bentuk neraca, yaitu bentuk akun dan juga bentuk laporan, menurut IAI dalam SAK-ETAP (2009:22) pengungkapan neraca untuk

entitas berbentuk perseroan terbatas mengungkapkan antara lain hal-hal berikut: (a) untuk setiap kelompok modal dan saham terdiri dari jumlah saham modal dasar; jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh; nilai nominal saham; ikhtisar jumlah perubahan saham yang beredar; hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal; (b) penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas.

d. Laporan Arus Kas

Laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- i. arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar;
- ii. arus kas dari aktivitas investasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar;
- iii. arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi kewajiban tidak lancar dan ekuitas;

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Komponen laporan keuangan lengkap menurut PSAK 1 (2015:1.3) terdiri

dari:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
- b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
- d. Laporan arus kas selama periode.
- e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.
- f. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

2.1.1.7 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang kondisi perusahaan pada waktu tertentu kepada para pengguna laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan menggunakan informasi tersebut untuk memilih alternatif keputusan yang akan diambil.

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 (2015:1.3) adalah:

“Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik”.

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:1.5-1.6) adalah:

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

Menurut Kasmir (2015:10), tujuan laporan keuangan yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

2.1.1.8 Pengertian Rasio Keuangan

Menurut Kasmir (2015:104) pengertian rasio keuangan sebagai berikut:

“Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antarkomponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode”.

Selain itu menurut Irham Fahmi (2013:107) mendefinisikan rasio keuangan sebagai berikut:

“Rasio keuangan adalah hubungan antara satu jumlah dengan jumlah lainnya yang dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Rasio keuangan sangat penting untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang”.

Dari definisi-definisi diatas maka rasio keuangan adalah analisis laporan keuangan dengan cara menghubungkan atau membandingkan angka-angka pada laporan keuangan yang dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi maupun kinerja keuangan perusahaan.

2.1.1.9 Bentuk-Bentuk Rasio Keuangan

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Kasmir (2015:110) menjelaskan beberapa bentuk rasio keuangan, yaitu :

1. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)
Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Atau dengan kata lain, rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang (kewajiban) jangka pendeknya yang jatuh tempo, atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi utang-utangnya (kewajiban) pada saat ditagih. Rasio likuiditas sering juga disebut rasio modal kerja yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan.

Dengan cara membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen di pasiva lancar (utang jangka pendek).

2. Rasio Leverage (*Leverage Ratio*)
Keputusan untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah digunakan beberapa perhitungan yang matang. Dalam hal ini *leverage ratio* (rasio solvabilitas) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya besar jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Agar perbandingan penggunaan kedua rasio ini dapat terlihat jelas, maka dapat menggunakan rasio *leverage*.
3. Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)
Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan (penjualan, persediaan, piutang, dan lainnya) atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran dengan rasio ini akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien atau sebaliknya dalam mengelola aset yang dimilikinya.
4. Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)
Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Dikatakan perusahaan rentabilitasnya baik apabila mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimilikinya.
5. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)
Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sector usahanya. Dalam rasio pertumbuhan yang dianalisis adalah pertumbuhan penjualan, laba bersih, pendapatan persaham dan deviden persaham.
6. Rasio Penilaian (*Valuation Ratio*)
Rasio penilaian (*valuation ratio*) yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya diatas biaya investasi seperti:
 - Rasio harga saham terhadap pendapatan.
 - Rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku.

2.1.1.10 Keterbatasan Rasio Keuangan

Menurut Kasmir (2015:117) yang dikutip dari J. Fred Weston menjelaskan rasio-rasio keuangan masih memiliki kelemahan, yaitu:

1. Data keuangan disusun dari data akuntansi yang kemudian data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara, misalnya:
 - metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan nilai penyusutan terhadap aktivasnya sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap periode juga berbeda atau;
 - nilai persediaan yang berbeda.
2. Prosedur pelaporan yang berbeda, mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda pula, (dapat naik atau turun) tergantung prosedur pelaporan tersebut.
3. Adanya manipulasi data atau kesalahan memasukan data, manipulasi terjadi karena data yang dimasukan tidak sesuai dengan angka sebenarnya. Sehingga perhitungan rasio tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya.
4. Perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda. Misalnya biaya riset dan pengembangan, biaya perencanaan pensiun, merger, jaminan kualitas pada barang jadi dan cadangan kredit macet.
5. Penggunaan tahun fiskal yang berbeda, juga dapat menghasilkan perbedaan.
6. Pengaruh musim juga mengakibatkan rasio komparatif akan ikut berpengaruh.
7. Kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industry belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik.

2.1.2 Likuiditas

2.1.2.1 Pengertian Likuiditas

Arti likuiditas adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk melunasi utang-utang yang segera harus dibayar (current liabilities) dengan menggunakan harta lancarnya. Pada umumnya, tingkat likuiditas suatu perusahaan ditunjukkan dalam angka-angka tertentu, seperti; angka rasio cepat, angka rasio lancar, dan angka rasio kas.

Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan maka kinerjanya dianggap semakin baik. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi biasanya memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan berbagai dukungan dari banyak pihak, misalnya; lembaga keuangan, kreditur, maupun pemasok.

Masalah likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya.

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Halim (2014:37) likuiditas adalah:

“Kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap utang lancarnya.”

Menurut Kasmir (2015:130) rasio likuiditas adalah:

“Rasio likuiditas atau sering disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek)”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu dengan melihat aktiva lancar terhadap utang lancar. Likuiditas dipandang sebagai salah satu ukuran kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan.

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas

Penghitungan rasio likuiditas ini cukup memberi manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, baik pihak dalam maupun pihak luar perusahaan.

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas menurut kasmir (2015:132) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan.
3. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
4. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
5. Untuk mengukur seberapa besar perputaran kas.
6. Sebagai alat perancangan kedepan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya.
8. Sebagai alat bagi pihak luar terutama yang berkepentingan terhadap perusahaan dalam menilai kemampuan perusahaan agar dapat meningkatkan saling percaya”.

2.1.2.3 Jenis-jenis Rasio Likuiditas

Secara umum tujuan rasio keuangan digunakan adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Semua itu tergantung dari jenis rasio likuiditas yang digunakan. Untuk melakukan pengukuran rasio ini, terdapat beberapa jenis rasio yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Adapun jenis-jenis pengukuran rasio likuiditas menurut (Kasmir 2015:134) adalah sebagai berikut:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan.

Rumus untuk mencari *current ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

2. *Quick ratio*

Quick ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (*inventory*). Hal ini dilakukan karena sediaan dianggap memerlukan waktu lebih lama untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya.

Rumus untuk mencari *quick ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

3. *Cash ratio*

Cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kasyang tersedia untuk membayar utang. Keterdiaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat).

Rumus untuk mencari *cash ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash or Cash Equivalent}}{\text{Current Liabilities}}$$

4. Rasio Perputaran Kas

Rasio Perputaran Kas (*cash turn over*) berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan.

Rumus untuk mencari rasio perputaran kas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

5. *Inventory to Net Working Capital*

Inventory to Net Working Capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar.

Rumus untuk mencari *Inventory to Net Working Capital* adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Inventory To NWC} \\ & = \frac{\text{Inventory}}{\text{Current Assets} - \text{Current Liabilities}} \times 100\% \end{aligned}$$

Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban *financial* jangka pendeknya dapat diukur dengan menggunakan *Current Ratio* (CR). *Current Ratio* (CR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur aktiva lancar dan dibandingkan dengan utang lancar. Dalam praktiknya sering kali dipakai bahwa rasio lancar dengan standar 200% (2:1) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan.

2.1.3 Risiko Perusahaan

2.1.3.1 Pengertian Risiko Perusahaan

Risiko perusahaan merupakan volatilitas earning perusahaan, yang biasa diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari earning baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upset potensial*), semakin besar deviasi standar earning perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse* Paligovora (2010) dalam Budiman dan Setiyono (2012).

Setiap perusahaan memiliki seorang yang pemimpin di posisi teratas yaitu top eksekutif atau top manajer, dimana pimpinan tersebut memiliki karakter-karakter tertentu untuk memimpin dan menjalankan kegiatan usaha perusahaannya menuju tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Low (2006) dalam Budiman dan Setiyono (2012), menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif biasanya memiliki dua karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse*.

Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* ini tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang agar perusahaan dapat tumbuh lebih cepat.

Menurut Budiman dan Setiyono (2012) risiko perusahaan adalah:

“Risiko yang ada kaitannya dengan return yang diperoleh perusahaan, bahwa risiko merupakan penyimpangan atau deviasi dari outcome dari yang diterima dengan yang diekspektasi. Dengan demikian dapat diartikan semakin besar deviasi antara outcome yang diterima dengan yang diekspektasikan mengindikasikan semakin besar pula risiko yang ada”.

Menurut Bahran Pasha Irawan (2014) risiko perusahaan adalah:

“Pengidentifikasian peristiwa-peristiwa yang dapat memberikan konsekuensi keuangan yang merugikan dan kemudian mengambil tindakan untuk mencegah dan atau meminimalkan kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa tersebut”.

Menurut Coles et al (2004) risiko perusahaan adalah:

“Risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan cerminan dari *policy* yang diambil oleh pimpinan perusahaan. *Policy* yang diambil pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse*. Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian sebaliknya”

Menurut Bramantyo Djohanputro (2012), Metode pengukuran risiko perusahaan dapat dihitung dengan:

“Risiko perusahaan dapat dihitung dengan membagi *earning before income tax* dengan total aktiva. Semakin tinggi risiko perusahaan mengindikasikan bahwa eksekutif memiliki karakter *risk taker*, dan sebaliknya semakin rendah/kurang dari satu risiko perusahaan mengindikasikan bahwa eksekutif tidak memiliki karakter *risk taker*.”

$$\text{Deviasi Earning} = \frac{EBIT}{\text{Total Aktiva}}$$

Ket :

EBIT = Earning Before Income Tax

Semakin tinggi risiko perusahaan mengindikasikan bahwa eksekutif memiliki karakter *risk taker*, demikian sebaliknya.

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Tujuan sebuah perusahaan adalah memperoleh laba, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menilai sejauh mana sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba. Berikut ini beberapa pengertian profitabilitas menurut para ahli:

Menurut Kasmir (2014:196), profitabilitas adalah sebagai berikut:

“... rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan”.

Menurut Agus Sartono (2015:122) profitabilitas adalah:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.”

Menurut Dr. S. K. Singh (2016:334) menyatakan profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitability refers to the ability of a bussiness to earn profit. It show the efficiency of the business. These measure the profit earning capacity of the company.”

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada. Jika tingkat profitabilitas perusahaan rendah maka akan menyebabkan para investor menarik dananya dari perusahaan. Sedangkan bagi

perusahaan tingkat profitabilitas yang rendah dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan dalam perusahaan tersebut.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan dari rasio profitabilitas dari perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2013:197):

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas adalah:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Selain itu, tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan menurut Hery (2016:192) yaitu:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

2.1.4.3 Metode Pengukuran Profitabilitas

Menurut Kasmir (2014:115) secara umum terdapat empat jenis utama yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, yaitu:

1. *Profit Margin (Profit Margin on Sale)*.

Profit Margin on Sale atau Rasio Margin atau Margin laba atas penjualan, merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Untuk mengukur rasio ini adalah dengan cara membanding antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin.

Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Profit Margin On Sale} = \frac{EAIT}{Sales}$$

(Kasmir 2014:136)

2. *Return on Investment (ROI)*.

Hasil pengembalian Investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return on Investment (ROI)* atau *Return on Total Assets*, merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumusnya sebagai berikut:

$$ROI = \frac{EAIT}{Total\ Assets}$$

(Kasmir 2014:136)

3. *Return on Equity (ROE).*

Hasil pengembalian ekuitas atau *Return on Equity (ROE)* atau rentabilitas modal sendiri, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Makin tinggi rasio ini, makin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan makin kuat, demikian pula sebaliknya. Rumusnya sebagai berikut:

$$ROE = \frac{EAIT}{Equity}$$

(Kasmir 2014:136)

4. *Laba Per Lembar Saham (Earning Per Share).*

Rasio per lembar saham (*Earning Per Share*) atau disebut juga rasio nilai buku, merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham meningkat dengan pengertian lain, bahwa tingkat pengembalian tinggi. Rumusnya sebagai berikut:

$$Earning\ Per\ Share = \frac{Laba\ Saham\ Biasa}{Saham\ Biasa\ Yang\ Beredar}$$

(Kasmir 2014:136)

Menurut Irham Fahmi (2013:80) ada beberapa jenis rasio profitabilitas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Gross Profit Margin* (GPM)
Rasio ini merupakan margin laba kotor, yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan.
2. *Net Profit Margin* (NPM)
Merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.
3. *Return On Investment* (ROI)
Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan.
4. *Return On Equity* (ROE)
Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas.

Menurut Irham Fahmi (2013:137) profitabilitas dapat dihitung dengan menggunakan indikator ROA. Rumusnya sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak (Laba Bersih)}}{\text{Total Aktiva}}$$

Dalam penelitian ini, alat ukur profitabilitas yang digunakan oleh penulis adalah *Return On Asset (ROA)*. Karena *ROA* mencerminkan hasil *return* yang diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan. Selain itu *return on assets* menunjukkan efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan, semakin tinggi nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan.

2.1.4.4 Return On Assets

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2014:518) *Return on Assets (ROA)* adalah:

“Ratio between net profit after tax and interest to the amount of sales of the company.”

Sedangkan menurut Hanafi (2014:42) pengertian ROA adalah:

“Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Dan rasio ini dicerminkan dalam Return on Assets (ROA), yang menunjukkan efisiensi manajemen aset.”

Pengertian *Return on Assets (ROA)* menurut Irham Fahmi (2015:137) adalah:

“ROA adalah rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Return on Assets* merupakan rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari efisiensi manajemen aset yang tersedia.

2.1.5 Tax Avoidance

2.1.5.1 Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Soemahamidjaja dalam Waluyo (2010:2),

Pajak merupakan: “... iuran wajib, berupa uang yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:11),

Pajak merupakan: “... iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu iuran yang diwajibkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang diatur berdasarkan Undang-Undang, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan keperluan negara.

2.1.5.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. “Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Fungsi Regularend (Pengatur)
Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.”

2.1.5.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya beban pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.”

2.1.5.4 Jenis Pajak

Menurut Sukrisno Agoes (2013:7) Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

Jenis-jenis pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Pajak subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh : PPh
 - b. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contoh : PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
3. Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Pajak Pusat
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM (Bea Materai).
 - b. Pajak Daerah
Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.5.5 Managemen Pajak

Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Sedangkan kita ketahui perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba semaksimal mungkin, dan berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan.

Pohan (2013:3) mengungkapkan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba.

Menurut Pohan (2013:13), manajemen perpajakan adalah:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat di simpulkan bahwa manajemen pajak adalah usaha yang dilakukan oleh manajemen perpajakan suatu perusahaan untuk mengelola pembayaran pajak secara efisien dan ekonomis, guna menekan pembayaran pajak serendah mungkin namun tetap memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Menurut Pohan (2013:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

1. Penghematan pajak (*tax saving*)
2. Penghindaran pajak
3. Penundaan pembayaran pajak

4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindar lebih bayar
6. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku.

2.1.5.6 Definisi *Tax Avoidance*

Menurut Suandy (2011:7), penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah:

“Rekayasa (*tax affairs*) yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang.”

Menurut Pohan (2013:23) pengertian penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah:

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Gusti Maya Sari (2014) mengemukakan bahwa:

Zuber (2007) dalam Pradnyadari (2015) menyatakan:

“Between tax avoidance and tax evasion, there exist potential gray area of aggressiveness. This gray area exists because there are tax shelters beyond what is specifically allowed by the tax law and the tax law does not specifically address all possible tax transaction. A bright line does not exist between tax avoidance and tax evasion because neither term adequately describes all transactions. Therefore, aggressive transactions and decision-making may potentially become either tax avoidance or tax evasion issues”.

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi dan pengambilan keputusan yang agresif mungkin secara potensial dapat menjadi masalah penghindaran pajak maupun penggelapan pajak.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal yang tidak

melanggar hukum perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Dalam arti lain, perusahaan dengan sengaja melakukan penghindaran pajak untuk memperkecil pembayaran yang harus dibayarkan kepada negara, dengan dilakukannya penghindaran pajak akan dapat meningkatkan *cash flow* perusahaan.

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation* (OECD) dalam Suandy (2011:7) terdapat tiga karakter dari *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapa didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari Undang-Undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawananan dari isi Undang-Undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Skema penghindaran pajak di berbagai negara menurut Darussalam (2009) dalam www.ortax.org, dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*)
2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*).

Perbedaan keduanya diungkapkan oleh Slamet (2007) dalam Rusyadi dan Martani (2014), yaitu:

1. Adanya tujuan usaha yang baik/tidak.
2. Semata-mata untuk menghindari pajak/bukan.
3. Sesuai/tidak dengan *spirit and intention of parliament*.
4. Melakukan/ tidak melakukan transaksi yang direkayasa.

Tax avoidance bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Maria dan Kurniasih, 2013).

Penghindaran pajak yang bersifat legal disebut *tax avoidance*, sedangkan penyelundupan pajak yang bersifat ilegal disebut juga dengan *tax evasion*. Menurut Robert H. Anderson dalam Lumbantoruan (2008) penyelundupan pajak (*tax evasion*) adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara meminimalisasi besarnya pembayaran pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

2.1.8.7 Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010), dimana disajikan dalam Tabel 2.1.

Menurut Dyreng, et al (2010) dalam Handayani (2015), variabel penghindaran pajak dihitung melalui *CETR* (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. *Tax avoidance* dapat diukur menggunakan *CETR* yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Rumus untuk menghitung *CETR* menurut Dyreng, et al (2010) dalam Handayani (2015) adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Income Before Tax}}$$

Semakin besar *CETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan (Judi Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng, et. al (2010) dalam Simarmata (2014), adalah sebagai berikut:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model *GAAP ETR*. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.”

Tabel 2.1
Tabel Pengukuran Penghindaran Pajak

Pengukuran	Cara Menghitung	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Total expense per dollar of pre-tax income
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
Long-run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earnings over years
ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR an firm`s GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{pre-tax book icome} = a + b \times \text{control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential

Total BTD	$Pre\text{-}tax\ book\ income - (U.S\ CTE - fgn\ CTE)/U.S.STR - (NOL_t - NOL_{t-1})$	<i>The total difference between book and taxable income</i>
Temporary BTD	<i>Deffered tax expense/U.S STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
Abnormal total BTD	<i>Residual from BTD/TA_{it} + mi</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax difference</i>
<i>Unrecognized tax benfefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN 48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator Variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

(Sumber: Hanlon dan Heitzman, 2010)

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan untuk digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana telah tercantum dalam Undang-undang Pasal 1 Ayat 1 Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam pelaksanaan perpajakan terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selalu wajib pajak. Pajak di mata negara adalah sumber penerimaan sedangkan pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Hendy dan Sukartha, 2014). Hal tersebut dapat menimbulkan upaya perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak maupun penghindaran pajak.

Pohan (2013:23), *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak Karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey are*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakanitu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Penelitian ini menguji pengaruh likuiditas, risiko perusahaan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance* yang akan diukur dengan menggunakan perhitungan *cash effective tax rate* (CETR), sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan likuiditas, risiko perusahaan dan profitabilitas.

Dari pemaparan tersebut, adapun pengaruh dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

2.2.1 Pengaruh Likuiditas terhadap *tax avoidance*

Bradley (1994) dalam Suyanto dan Supramono (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan arus kasnya. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak karena perusahaan memiliki beban utang yang sangat tinggi sehingga perusahaan tidak mampu dalam membayar kewajibannya, sedangkan perusahaan dengan likuiditas tinggi akan memiliki agresivitas pajak

yang rendah karena dengan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya kepada kreditur dengan sangat baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh suyanto dan Supramono (2012) menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan manufaktur memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak (*tax avoidance*). Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirmalasari, Andi (2016) dan Chandra, Merisa (2015) yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.2.2 Pengaruh Risiko Perusahaan terhadap *tax avoidance*

Budiman dan Setiyono (2012), menyatakan bahwa risiko perusahaan ada kaitannya dengan return yang diperoleh perusahaan, bahwa risiko merupakan penyimpangan atau deviasi dari outcome dari yang diterima dengan yang diekspektasi. Dengan demikian dapat diartikan semakin besar deviasi antara outcome yang diterima dengan yang diekspektasikan mengindikasikan semakin besar pula risiko yang ada. Semakin tinggi risiko perusahaan mengindikasikan terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Muhammad Fajri Saputra (2015), Calvin Singly & I Made Sukartha (2015), dan Khoirunnisa Alviyani (2016), membuktikan bahwa risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

2.2.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance*


Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan.

Menurut Nuringsih (2010) dalam Wirna Yola Agusti (2014) profitabilitas dalam bentuk bersih dialokasikan untuk mensejahterakan pemegang saham dalam bentuk membayar dividen dan laba ditahan. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.


Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny (2015), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan dan mempunyai arah yang positif terhadap *tax avoidance*.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian sebelumnya, yaitu: Wina Yola (2014) dan Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny (2015) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Beberapa penelitian terkait antara likuiditas, risiko perusahaan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya hubungan positif dan juga ada yang negatif. Sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh Likuiditas, Risiko Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*” maka model kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

2.2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis mengambil referensi dengan menggunakan media jurnal ilmiah berjumlah 8 jurnal sebagai acuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Hendy (2014)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Menggunakan -variabel independen yaitu profitabilitas - variabel dependen yaitu <i>tax avoidance</i>	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel leverage, dan ukuran perusahaan	-Profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan -Leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
2	Wina Yola	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Menggunakan -variabel Independen yaitu Profitabilitas -variabel dependen yaitu <i>Tax Avoidance</i>	Pada penelitian ini tidak menggunakan leverage, dan <i>Corporate Governance</i>	-Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> -Leverage, dan <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
3	Lucy Tania & Yolanda	Pengaruh Likuiditas, <i>Corporate Governance</i> dan Manajemen Laba Terhadap <i>Tax</i>	Menggunakan -variabel independent yaitu Likuiditas, -variabel dependen	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel <i>Corporate Governance</i> dan Manajemen	-Likuiditas, dan Manajemen Laba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>

		<i>Avoidance</i>	yaitu <i>Tax Avoidance</i>	Laba	- <i>Corporate Governance</i> berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
4	Calvin Swingly & I Made Sukartha (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> pada <i>Tax Avoidance</i>	Menggunakan -variabel independen: Risiko Perusahaan, -variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i>	-Risiko perusahaan, yang merupakan <i>proxy</i> dari karakter eksekutif berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> . Sama halnya juga dengan Ukuran perusahaan - Jumlah komite, dan <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> . - berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> - <i>Leverage</i> berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i>
5	M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Menggunakan -variabel independen: Profitabilitas, Karakteristik Eksekutif -variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel <i>Corporate Governance</i>	-dewan komisaris independen, Kualitas audit, dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - profitabilitas, dan karakteristik eksekutif berpengaruh

					signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
6	Chandra (2015)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Menggunakan -Variabel Independen: Profitabilitas, dan Likuiditas -Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel leverage	-Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> -Likuiditas dan Leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
7	Rio Darma Putra & Elly Suryani	Pengaruh Leverage, Likuiditas dan Mangemen Laba terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Menggunakan -Variabel Independen: Likuiditas -Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel Leverage dan Mangemen Laba	-Leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> -Likuiditas dan manajemen laba berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
8	Khoirunnisa Alviyani (2016)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>)	Menggunakan -Variabel Independen: Karakter eksekutif -Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i>	-Kepemilikan institusional, -Komisaris independent, -Karakter eksekutif, -Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> -Kualitas audit - Komite audit -Leverage tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Lucy Tania & Yolanda (2014) dengan judul pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lucy Tania & Yolanda (2014) menunjukkan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan *Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* dan variabel yang terakhir menunjukkan bahwa Manajemen Laba tidak berpengaruh secara signifikan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya, pada penelitian ini variabel *Corporate Governance* diganti menjadi Profitabilitas, alasan menggunakan variabel tersebut karena profitabilitas menghasilkan laba bersih yang berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dan variabel manajemen laba diganti dengan variabel risiko perusahaan. Penelitian sebelumnya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

2.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variable independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*

H₂ : Risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

H₃ : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*